

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya dalam aktivitas sehari-hari khususnya dalam dunia usaha tidak terlepas dari kegiatan lembaga keuangan baik itu berupa menyimpan, pembentukan modal, jual-beli, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanable funds*) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan.

Indonesia memiliki dua sistem lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan sunnah. dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip

hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹

Kegiatan perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang memiliki system berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi antara *surplus spending unit* dengan *defisit spending unit* yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip islam. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah secara lebih cepat. Sehingga peran industry perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.²

Setiap usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga tentunya harus memiliki suatu ukuran kinerja. Kinerja akan dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan bahkan dapat melebihi harapan jika semua elemen yang dapa pada perusahaan atau lembaga tersebut mampu berkerja secara bersama-sama serta masing individu yang ada didalamnya mau mencurahkan semua kemampuannya dalam bentuk kinerja yang baik.³

lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yakni tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran lembaga keuangan syariah.⁴

Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa keuangan harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *maqashid* syariah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya

¹ Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Sofyan Dedi, pertama (Jakarta: prenada media group, 2009), h. 17-19.

² Ida Roza, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Dan CAMEL," 2015, h. 1.

³ Dian Indah Cahyani, "Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Akuntansi Dan Pajak* 15, no. 02 (2015), h. 10.

⁴ Maya Indriastuti and Luluk M. Ifada, "Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah" 2, no. 1 (2015), h. 7.

berorientasi pada keuntungan saja, namun memikirkan aspek lainnya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah tersebut. Apabila kinerja dari perbankan syariah dan perbankan konvensional diukur dengan menggunakan indikator yang sama, maka akan terdapat nilai-nilai yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki objek pengukuran yang lebih luas dari perbankan konvensional.

Kondisi tersebut memunculkan asumsi pada beberapa peneliti bahwa diperlukannya suatu gagasan baru untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja namun adanya pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat dikelompokkan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara.⁵ Dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, tentunya pengukuran kinerja bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah yang beroperasi dengan batasan-batasan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga financial intermediary. Selama ini pengukuran kinerja perbankan syariah hanya dibatasi pengukuran dari segi economic performance atau dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan misalnya CAMEL (Capital, Asset, Management, Liquidity, Earning dan Liquidity) dan EVA (Economic Value Added). Penilaian kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk) dan EVA (Economic Value Added) memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran nonkeuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru bagi manajer bank baik pada masa kini maupun di masa depan. Ketiga, kinerja perbankan yang hanya didasarkan pada kinerja

⁵ Jazilatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, and Anik Malikhah, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja *Maqashid* Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017)," *Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 05 (2019), h. 18.

keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang.⁶

Mengukur kinerja perbankan syariah masih menggunakan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial. Padahal ada kebutuhan untuk mengembangkan pengukuran kinerja perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk mengukur kinerja perbankan yang dirumuskan dari sebuah pengukuran berdasarkan prinsip syariah agar ada sebuah alat ukur bagi sebuah bank syariah yang sesuai tujuan syariah.⁷

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah. Misalnya pengukuran dari segi tujuan syariah (*Maqasid* syariah). Sehingga dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah yang merupakan aktifitas muamalah tersebut dengan tujuan syariah pada umumnya.⁸

Dalam mengukur kinerja perbankan syariah masih menggunakan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial. Padahal ada kebutuhan untuk mengembangkan pengukuran kinerja perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk mengukur kinerja perbankan yang dirumuskan dari sebuah pengukuran berdasarkan prinsip syariah agar ada sebuah alat ukur bagi sebuah bank syariah yang sesuai tujuan syariah (*maqashid* syariah).⁹

Tujuan syariah telah dijelaskan oleh seorang ulama Islam, Imam Abu Hamid *Al-Ghazali*, sebagai berikut;

Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*Din*), jiwa (*Nafs*), akal (*Aql*), keturunan (*Nasl*), dan harta (*Maal*)

⁶ Novilia Aisah, "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Syariah *Maqashid* Index," 2016, h. 6.

⁷ Muhammad Al Ghifari, Hakim Handoko, and Ahmad Yani, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan *Maqashid* Indeks," *Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015), h. 32.

⁸ Ahmad Wira, Hefrizal Handra, and Syukria Alfi, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Indeks *Maqashid* Syariah," *Kajian Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018), h. 147.

⁹ Muhammad Al Ghifari, Luqman Hakim Handoko, and Endang Ahmad Yani, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan *Maqashid* Indeks," *Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015), h.49.

mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang.¹⁰

Perbankan syariah membutuhkan sebuah alat ukur dari segi tujuan syariah (*maqashid shariah*) untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai, yang harus sesuai dengan prinsip Islam dalam operasionalnya terutama dalam hal tujuan bank syariah itu sendiri. Tujuan bank syariah tidak terbatas hanya pada aspek keuangan saja tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Bedoui dan Mansour menyatakan bahwa pandangan Islam tentang kinerja sangat berkaitan dengan etika dan tidak terbatas pada dimensi keuangan, tetapi meliputi dimensi tambahan yang membuat perusahaan tidak berorientasi pada pemilik tetapi untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan, ini yang menjadi hal penting pada kinerja berdasarkan konsep *maqashid shariah*.¹¹

Pengembangan MSI didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di lembaga keuangan syariah. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh berbedanya tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multi dimensional.¹²

Maqasid syariah index (MSI) dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan, dimana tiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum maqasid syariah yaitu “mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan”. Ketiga tujuan ini bersifat universal yang seharusnya menjadi tujuan

¹⁰ Andriani Syofyan, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia,” *Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 2 (2017), h. 146.

¹¹ Riky Ramadhani and Evi Mutia, “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari *Maqashid* Shariah Index,” *Akuntansi*, 2016, h. 2.

¹² Nono Hartono, “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap *Maqashid* Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” 10, no. 2 (2018), h. 9.

dan dasar operasional setiap entitas berakuntabilitas publik, tidak hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional, karena berkaitan dengan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham atau pemilik perusahaan.¹³

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat Judul : *Sistem Maqasid Syariah Index (MSI) dalam Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Syariah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah;

1. Bagaimana bentuk Maqasid Syariah Index (MSI) sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Maqasid Syariah Index (MSI) dalam mengukur kinerja lembaga keuangan syariah?
3. Bagaimana metode Maqasid Syariah Index (MSI) dalam mengukur kinerja lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Maqasid Syariah Index (MSI) sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah.
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi Maqasid Syariah Index (MSI) dalam mengukur kinerja lembaga keuangan syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana metode Maqasid Syariah Index (MSI) dalam mengukur kinerja lembaga keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

¹³ Nisa Noor Wahid et al., "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan *Maqashid* Syariah Index (MSI) Dan Profitabilitas," *Akuntansi* 13, no. 1 (2018), h. 3.

1. Kegunaan Akademisi, dari hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta bagaimana menerapkan teori-teori di dalam praktik perusahaan khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan juga sebagai wawasan untuk menambah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan tentang penenerapan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non-bank. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan masukan agar adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul ini . Adapun judul proposal ini adalah “Sistem Maqasid Syariah Index (MSI) dalam Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Syariah”. Beberapa istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak di jasa keuangan seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, gadai, dan lainnya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2. Pengukuran kinerja

Dalam kamus istilah akuntansi, kinerja (*performance*) adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja lembaga keuangan secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam

operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “*performing measurement*” yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektifitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

3. Maqasid Syariah Index (MSI)

Secara bahasa, *Maqashid Al-syariah* tersusun dari dua kata, *maqashid* dan syariah. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang memiliki arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Sedang kata syariah secara bahasa devinisinya adalah “jalan menuju air”. Secara istilah, *maqashid Al-syariah* merupakan *Al-ma’ani allati syuri’at laha Al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Jadi *maqashid Al-syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum.

Menurut ilmu syariat, *Al-maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna yaitu seperti *Al-hadad* (tujuan), *Al-garad* (sasaran), *Al-matlub* (hal yang diminati) atau *Al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islami. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan *maqashid*/tujuan dari syariah. Indeks maqasid syariah merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dengan berdasarkan maqasid syariah.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah dengan metode Syariah Maqasid Index, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Ida Roza Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah dan CAMEL”. Dari penilaian kinerja dengan metode Indeks Maqasid Syariah terlihat bahwa setiap bank syariah memiliki kelebihan masing-masing dalam melaksanakan elemen-elemen Maqasid Syariah. Serta ada yang tidak memiliki rasio dari laporan keuangannya. Hal ini disebabkan salah satunya, karena laporan keuangan bank tidak mewajibkan ada komponen elemen maqasid syariah yang harus dilaporkan oleh bank syariah. Sehingga hal ini merupakan tantangan bagi regulator dan pihak terkait untuk membuat kebijakan tentang laporan aspek syariah yang komprehensif dan menggambarkan bank syariah telah menjalankan tujuan dan nilai syariah dalam aktivitas perbankannya. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Syariah Maqasid Index dalam mengukur kinerja lembaga keuangan syariah.¹⁴

Andriani Syofyan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2017 yang berjudul “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa Laporan keuangan bank yang dipublikasikan yang didapat dari OJK dan Bank Indonesia serta annual report masing-masing bank tahun 2010-2015.

Bank syariah yang diukur tingkat kesehatannya adalah Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah melalui pendekatan indeks maqasid syariah yang terdiri dua indikator dalam pengukuran, yaitu pendidikan perorangan (*Tahdzib Al-Fard*) dan kepentingan masyarakat (*Jalb Al-Maslahah*) Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja tertinggi dari kedua indikator kinerja (tujuan pertama dan tujuan kedua maqasid syariah) dibandingkan dengan tiga bank

¹⁴ Roza, “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Dan CAMEL”, h. 76.

umum syariah lainnya. Ini berarti Bank Syariah Bukopin menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tiga bank umum syariah lainnya.¹⁵

Evi Mutia dan Nastha Musfirah Universitas Syiah Kuala 2017, yang berjudul “Pendekatan Maqasid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan konsep *maqashid* syariah index dengan pendekatan studi empiris. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *maqashid* syariah index merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Hal ini dapat dijadikan jawaban mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja namun adanya pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya, serta untuk menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan *maqashid* syariah index di negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa walaupun perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun perbankan syariah tidak melupakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran yang menunjukkan angka yang cukup tinggi pada beberapa elemen pengukuran. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Syariah Maqasid Index dalam mengukur kinerja lembaga keuangan syariah.¹⁶

Nurmahadi Akademi Komunitas Negeri Bengkalis PDD Politeknik Negeri Bengkalis Riau dan Christina Tri Setyorini Program Studi Akuntansi FEB Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah dengan judul “Maqasid Syariah dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode literatur review mengenai metode pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia.

¹⁵ Syofyan, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia”, h. 157.

¹⁶ Evi Mutia and Nastha Musfirah, “Pendekatan *Maqashid* Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara,” *Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 14, no. 2 (2017), h. 192.

Sumber sumber rujukan dari artikel ini diambil dari gagasan dan hasil penelitian terdahulu mengenai konsep dan gagasan kinerja perbankan syariah berbasis maqasid syariah. Selain itu rujukan juga di ambil dari buku teks, terutama yang berkaitan dengan ushul fiqh, serta regulasi yang di terbitkan oleh pihak-pihak terkait seperti Pemerintah (Undang-undang), Bank Indonesia (Peraturan BI), Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK). Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pentingnya konsep pengukuran kinerja keuangan syariah di Indonesia yang sesuai dengan maqasid syariah tentu tidak berlebihan. Hal ini dapat di konfirmasi pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya bahwa konsep ini sangat di butuhkan untuk aktivitas muammalah di Indonesia, yang tidak lain adalah untuk menjaga akal, agama, keturunan, jiwa dan harta. Sehingga sustainable development di lembaga keuangan syariah dapat terwujud. Gambaran-gambaran yang muncul dari konsep maqasid yang lainnya mengkonfrmasi bahwa konsep maqasid syariah sangat relevan dan terukur serta menjadi suatu yang urgen untuk di terapkan dalam standar pengukuran kinerja lembaga keuangan di Indonesia.

Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqhnya tentang 53 maqasid syariah, Fazlurrahman dalam bukunya tentang Islam, dan para ilmuan pemikir-pemikir islam lainnya menjadi acuan dan landasan bagi peneliti dan akademisi dalam mengembangkan konsep pengukuran kinerja keuangan syariah baik di Indonesia maupun di dunia. Konsep dan gagasan pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, memang dapat di terapkan dalam pengukuran empiris kinerja perbankan syariah, namun masih bersifat parsial. Karena masih ada beberapa indikator-indikator dan rasio keuangan yang memang belum di bahas dan diungkap dalam konsep pengukuran tersebut.¹⁷

¹⁷ Christina Tri Setyorini and Nurmahadi, "Maqasid Syari 'ah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari 'ah Di Indonesia .," 2017, h.20.

G. Tinjauan Teori

1. Konsep dasar sistem

a. Definisi sistem

Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Teori system secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Kecenderungan manusia yang mendapatkan tugas untuk memimpin organisasi adalah dia terlalu memusatkan perhatiannya pada salah satu komponen system organisasi. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi itu penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur atau komponen pembentuk organisasi disini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang bersifat abstrak atau konseptual, seperti misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok informal, dan lain sebagainya.¹⁸

Sistem menurut para ahli, pengertian sistem dapat diartikan sebagai berikut;

- 1) Menurut Ludwig von Bertalanfy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Sedangkan
- 2) Menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain dan
- 3) Menurut L. Ackoff, Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.

¹⁸ Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, ed. Christian Putri, I (yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), h.3.

- 4) Menurut Romney, pengertian sistem merupakan suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan
- 5) Menurut Hall sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.
- 6) Menurut La Midjan dan Susanto adalah sistem dalam pengolahan data, suatu kumpulan dari manusia, mesin dan metode yang terorganisir untuk memenuhi seperangkat fungsi.¹⁹

Pengolahan informasi adalah sistem-sistem yang juga memberikan sumber-sumber informasi dalam mendukung fungsi manajerial dan pengambilan keputusan, maka sistem semacam ini disebut sistem informasi manajemen.

Gordon B. Davis menyatakan, sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Misalnya sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan tentang Tuhan, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Norman L. Enger menyatakan suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi.

b. Karakteristik sistem

Sesuatu dikatakan sebagai suatu sistem apabila memiliki sifat-sifat tertentu seperti dikemukakan oleh Jogiyanto, sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yakni berikut ini.

- 1) Mempunyai komponen-komponen (*components*),

¹⁹ Rahmahwati Sidh, "Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen," *Computech Dan Bisnis* 7, no. 1 (2013), h.21.

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen- komponen dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

2) Batas sistem (*boundary*)

Setiap sistem memiliki batas-batas luar yang memisahkannya dari lingkungannya. Batas system adalah wilayah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungannya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3) Lingkungan luar sistem (*enviromments*)

Lingkungan luar adalah lingkungan di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif atau negatif suatu sistem tersebut. Pengaruh yang positif dapat dipelihara dan dijaga, sedangkan pengaruh negatif harus dikendalikan karena dapat mengganggu sistem.

4) Penghubung sistem (*interface*)

Penghubung adalah media yang menghubungkan atau mengintegrasikan antara satu subsistem ke subsistem yang lainnya menjadi satu kesatuan.

5) Masukan sistem (*input*)

Masukan adalah serangkaian data (*signal input*) atau maintenance input dari dalam atau dari luar lingkungan untuk diolah dalam sistem untuk dioperasikan. Contoh di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi.

6) Keluaran sistem (*output*)

Keluaran adalah hasil dari proses dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna. Keluaran merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Informasi adalah keluaran yang dihasilkan dari proses.

7) Pengolah sistem (pemrosesan)

Pengolah merupakan suatu yang merubah masukan menjadi keluaran. Contoh Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen.

- 8) Sasaran sistem Sistem yang baik tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah sesuatu yang menjadi target yang ingin dicapai dari suatu sistem. Sasaran yang dicapai dari suatu sistem menentukan masukan yang dibutuhkan. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik.

c. Klasifikasi Sistem

Berdasarkan Klasifikasi sistem dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti yang dikemukakan oleh Jogiyanto, di antaranya berikut ini.

- 1) Sistem abstrak (*abstract system*) dan sistem fisik (*physical system*). Sistem abstrak adalah sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, seperti sistem teologia. Sistem fisik adalah sistem yang nyata secara fisik, seperti sistem komputer, sistem akuntansi, sistem informasi.
- 2) Sistem alamiah (*natural system*) dan sistem buatan manusia (*human made system*). Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alami, tidak dibuat oleh manusia, misal sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia, misal sistem informasi akuntansi, sistem pendidikan. Apabila sistem dirancang dan dibuat manusia berinteraksi dengan mesin maka disebut human- machine system.
- 3) Sistem tertentu (*deterministic system*) dan sistem tidak tentu (*probabilistic system*). Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan perilaku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi antarbagian dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem sudah dapat diramalkan, misal sistem komputer.

Sistem tak tentu adalah sistem di mana kondisi ke depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung teori kemungkinan.

- 4) Sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*). Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Namun, sebenarnya tidak ada sistem yang tertutup, yang ada adalah relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya.²⁰

2. Maqashid syariah

Secara bahasa, *Maqashid Al-syariah* tersusun dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang memiliki arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Sedang kata *syariah* secara bahasa devinisinya adalah “jalan menuju air”. Secara istilah, *maqashid Al-syariah* merupakan *Al-ma’ani allati syuri’at laha Al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum).

Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan hukum. *Maqashid*, dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan undang-undang. *Maqashid Al-Syariah* telah secara langsung disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalah (*jalb Al-masalih*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf’u Al-mafasid / dar’u Al-mafasid*).²¹ Fondasi utama *maqashid* syariah antara lain sebagai berikut:

1. Aqidah, adalah ketetapan hati yang tidak ada keraguan di dalamnya. Aqidah merupakan fungsi utama dalam ekonomi Islam. Contoh: dalam bentuk keyakinan

²⁰ Kusnendi, “Konsep Dasar Sistem Informasi,” *Konsep Dasar Sistem Informasi*, 2017, h.6-9.

²¹ Nabila Zatadini et al., “Konsep *Maqashid* Syariah Menurut *Al-Syatibi* Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018), h. 13.

- kepada Allah swt., bahwa harta dalam Islam adalah amanah yang diberikan oleh Allah swt., sebagai pemilik mutlak kekayaan seluruh alam semesta.
2. Syariah, adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepada hamba-hambanya yang bersumber dari *Al-qur'an* dan *As-sunnah*. Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah berfungsi sebagai pengikat ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah swt., sedangkan muamalah berfungsi sebagai aturan hukum manusia yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatannya dimuka bumi.
 3. Akhlak, merupakan komponen yang melekat selalu dalam diri manusia. Manusia diperintahkan oleh Allah swt. untuk melakukan kebaikan dimuka bumi, ini membuktikan pentingnya peran akhlak dalam kehidupan manusia.²²

Perumusan *maqashid* syariah pertama kali dibahas dalam buku *Al-Burhan* karya Imam Al-Harmayn dalam bab 'illah dan usul. Beliau berpendapat bahwa *maqashid* syariah dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Selain itu, beliau juga telah merumuskan *dharuriyat Al-kubra* dalam syariat atau yang lebih dikenal dengan nama *maqashid Al-khomsah*.²³

Maqashid adalah bentuk jama' dari *maqashad*, secara harfiah berarti tujuan. Syariah mengacu pada hukum Islam. Jadi, *maqashid* syariah berarti tujuan yang berdasarkan prinsip Islam. Secara umum, *maqashid* syariah adalah kepentingan mencapai keadilan. Kerangka *maqashid* syariah dapat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas reformasi intelektual umat dan pembaharuan peradaban.²⁴

Wahbah *Al-Zuhaili* mendefinisikan *maqashid* syariah sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar

²² Noufal, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks *Maqashid* Syariah Di Indonesia Dan Malaysia." h. 3-4.

²³ Irfan Nurfalah and Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif : Kerangka *Maqashid* Syariah," *Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>, h. 27.

²⁴ Ramadhani and Mutia, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari *Maqashid* Syariah Index", h. 4.

hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada semua hukumnya. Selanjutnya Ghofar Sidiq menjelaskan bahwa kajian *maqashid* syariah dalam ranah hukum Islam adalah sangat penting. Sedangkan menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syariah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.²⁵

Konsep masalah sebagai inti dari *maqashid* adalah alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad. Al-Zuhaily juga menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan masalah manusia sampai kapanpun. Berdasarkan penelitian para ushul fiqh, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Qaradhawi mengajukan pandangan tentang cara yang meyakinkan untuk mengetahui *maqashid* syariah tersebut. Pertama, meneliti setiap illah pada teks Alquran dan hadis. Kedua, mengkaji dan menganalisis hukum-hukum partikular, untuk kemudian menyimpulkan cita makna hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut. Sementara itu, dalam menggali *maqashid* syariah secara lebih mendalam, Asyur menyebutkan setidaknya ada tiga metode yang dapat digunakan yaitu:

- a. *Istiqra*, mengkaji syariat dari semua aspek. Cara ini bisa dilakukan dengan dua jalan. Pertama, mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui illat-nya, sehingga *maqashid* dapat diketahui dengan mudah. Kedua, meneliti dalil-dalil hukum yang sama illat-nya, sampai dirasa yakin bahwa illat tersebut adalah maqashad-nya.
- b. Dalil-dalil Alquran yang jelas dan tegas dalalahnya yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan makna zahirnya.
- c. Dalil-dalil sunnah yang mutawatir, baik secara ma'nawi maupun'amali.²⁶

²⁵ Solihin Khabib, Siti Nur Ami'in, and Puji Lestari, "*Maqashid* Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi" 6, no. 2 (2019), h. 150.

²⁶ Ramadhani and Mutia, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari *Maqashid* Syariah Index", h. 5.

Abu zahrah, menjelaskan bahwa maqasid syariah adalah segala sesuatu yang di tetapkan oleh Allah swt. dan rasulnya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Yaitu untuk menjaga eksistensi, dan mengembangkan baik itu kualitas maupun kuantitas material maupun spiritualnya.

Maqasid syariah sebagai tujuan dalam tatanan kehidupan manusia, memiliki urgensi yang sangat besar untuk di terapkan dalam kehidupan manusia. Shidiq menjelaskan urgensi pentingnya maqasid syariah berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia, sehingga akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.
- b. Praktik maqasid syariah secara historis, sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid.
- c. Pengetahuan serta pemahaman tentang maqasid syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.²⁷

3. *Maqashid* Syariah Index (MSI)

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan syariah. Secara bahasa *maqashid* memiliki arti yaitu tujuan. Sedangkan syariah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan islam menjadi kata syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits yang mempunyai kaitan dengan masalah hukum.

Menurut ilmu syariat, *Al- maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna yaitu seperti *Al-hadad* (tujuan), *Al-garad* (sasaran), *Al- matlub* (hal yang diminati) atau *Al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islami. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengartikan *maqashid*/tujuan dari syariah. Indeks maqasid syariah

²⁷ Setyorini and Nurmahadi, "Maqasid Syari 'ah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari 'ah Di Indonesia", h. 34-35.

merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dengan berdasarkan maqasid syariah.²⁸

Pemahaman tentang *maqashid* syariah index diambil dari nilai luhur Islam (*maqashid* syariah) yang merupakan tujuan akhir dari hukum Islam yaitu mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (*jabl al masalih*). sebagai seorang muslim dalam melakukan segala aktivitasnya haruslah berlandaskan pada syariat Islam tidak terkecuali aktivitas dibidang nilai ekonomi. *Maqashid* Syariah Index (MSI) adalah pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep *maqashid* syariah, dalam hal ini MSI mendasarkan konsep masalahnya pada teori yang dikemukakan oleh Abu Zahra.

Konsep Syariah *Maqashid* Index yang mengacu pada teori yang disampaikan oleh Abu Zahrah terdiri dari *Tahdzib Al- Fard* (mendidik individu); *Iqomat Al-Adl* (menegakkan keadilan); dan *Maslahah* (kesejahteraan).²⁹ Maqasid Syariah Index (MSI) pada prinsipnya adalah suatu bentuk indeksasi yang mendatangkan kemaslahatan umat islam.

4. Pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pada akhir-akhir ini. Hal ini di sebabkan oleh sistem nilai yang di tawarkan oleh Islam itu sendiri, yang bermuara pada pencapaian (masalah) kemakmuran manusia. Di sisi lain, regulasi yang mengatur tentang pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia masih cenderung minim. Pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia hanya berorientasi pada kinerja keuangan saja. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, seharusnya di imbangi dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik sesuai dengan prinsip keuangan dan prinsip syariah. Di sisi lain, regulasi yang ada belum

²⁸ Syofyan, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia”, h. 148.

²⁹ Khabib, Ami'in, and Lestari, “*Maqashid* Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi”, h. 151-152.

mengakomodir kebutuhan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Nurhayati dan Wasilah prinsip keuangan Islam (perbankan syariah) sebagaimana yang diatur dalam *Al-Quran* dan *As-sunnah* adalah pelarangan riba, pembagian risiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak dan aktivitas harus sesuai syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.³⁰ Dalam kamus istilah akuntansi, kinerja (*performance*) adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja lembaga keuangan secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan.³¹

Penilaian kinerja menurut *srimindarti* adalah “penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standard an kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik”. Ada dua macam kinerja, yakni kinerja operasional dan

5. ³⁰ Restiana Wahyuni, “Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari *Maqashid* Syariah,” 2018, h.

³¹ Ramadhani and Mutia, “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari *Maqashid* Shariah Index”, h. 4.

kinerja keuangan. Kinerja operasional lebih ditekankan pada kepentingan internal perusahaan seperti kinerja cabang/divisi yang diukur dengan kecepatan dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja keuangan lebih kepada evaluasi laporan keuangan perusahaan pada waktu dan jangka tertentu.³² pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standard an kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.³³

Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank.³⁴

Pengukuran kinerja bermanfaat bagi pemakainya untuk menyediakan umpan balik (*feedback*) yang membantu manajer dalam mengidentifikasi masalah dan membantu pemecahannya. Peranan dari pengukuran kinerja sendiri secara umum adalah untuk melakukan monitor, sebagai alat komunikasi, dan sebagai dasar reward system.³⁵

Kinerja dalam islam tidak berbeda dengan kinerja menurut para ilmuwan, yaitu prestasi kerja artinya sesuatu yang didapat setelah melakukan suatu pekerjaan. Dalam arti sempitnya yaitu imbalan atau balasan dari suatu pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai islam.³⁶ Hal ini seperti firman Allah swt. dalam QS. An-Najm/52: 39-41 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ يَوْمَ يَرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan

³² Srimindari, *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja* (semarang: STIE Stikubank, 2006), h. 10.

³³ Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, 5th ed. (yogyakarta: aditya media, 2000), h. 39.

³⁴ Aneu Cakhyaneu, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Shariah *Maqashid* Index (SMI)," *Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018), h. 42.

³⁵ Bahtiar Efendi and M. Trihudyatmanto, "Peran Etika Bisnis Dalam Membangun Kinerja Lembaga Keuangan Syariah," *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 1 (2020), h. 11.

³⁶ Indriyo Gitosudarmo and Basri, *Manajemen Keuangan*, Keempat (yogyakarta: BPFE, 2002), h. 32.

(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.

Ayat ini menekankan sebuah kinerja yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, penilaian kerja adalah untuk menentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi derajat pencapaian tujuan cara pengukuran item-item dan standar yang digunakan. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “*performing measurement*” yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektifitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.³⁷

Selama ini, regulasi yang ada mengacu pada pengukuran kinerja keuangan konvensional. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mengisyaratkan bahwa bank syariah harus menerapkan tata kelola yang baik dan prinsip ke hati-hatian. Sedangkan untuk pengukuran tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 dan No. 13 tahun 2011 tentang tingkat kesehatan bank umum yaitu dengan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity dan sensitivitas terhadap risiko pasar). Secara khusus Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No. 08 tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS di Indonesia, yang meliputi profil risiko, Good Corporate Governance, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

Regulasi yang ada di atas lebih mengarah kepada kinerja keuangan (komersialisasi) untuk kepentingan segelintir pihak saja, tetapi untuk kinerja syariahnya belum diakomodir secara menyeluruh oleh para pembuat regulasi. Sehingga gagasan-gagasan dan konsep pengukuran kinerja berbasis maqasid syariah di Indonesia harus dikaji dan diterapkan dalam penelitian-penelitian empiris kinerja lembaga keuangan syariah.


³⁷ M. M Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan*, Ketiga (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), h. 57.

Perspektif keuangan dan tata kelola yang baik memang menjadi tolak ukur dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, tetapi seharusnya perspektif syariah seharusnya juga harus dimunculkan dalam pengukuran kinerjanya. Kebutuhan akan pengukuran kinerja berbasis maqasid syariah memang sangat perlu untuk di terapkan untuk pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia, hal ini supaya aspek sosial dan syariah juga menjadi suatu ukuran dalam penentuan performa lembaga keuangan syariah. Peneliti-peneliti terdahulu banyak mengisyaratkan pentingnya pengukuran berbasis maqasid syariah dalam mengukur kinerja lembaga keuangan syariah seperti penelitiannya, (Ida Roza, 2015; Andriani Syofyan, 2017; Evi Mutia dan Nastha Musfirah, 2017).

Konsep-konsep dan gagasan pengukuran kinerja berbasis syariah dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan konsep pengukuran kinerja keuangan syariah di Indonesia. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah, standar konsep baku pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis maqasid syariah masih belum tersusun secara legal, serta konsep yang seperti apa yang bisa di terapkan juga belum terintegrasi secara menyeluruh. Penelitian-penelitian intelektual konsep maqasid dapat di katakan bahwa konsep maqasid syariah ini dapat di kembangkan di Indonesia dan di terapkan dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sehingga sudah selayaknya indikator komersial di sandingkan dengan indikator maqasid syariah, akan memunculkan konsep pengukuran yang relevan dan terukur serta menciptakan etika bisnis yang sesuai dengan konsep islam dan tercapainya kemaslahatan terhadap sesama.³⁸

³⁸ Setyorini and Nurmahadi, "Maqasid Syari 'ah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari 'ah Di Indonesia", h. 32-33.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sumber data, penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Dan adapun analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif dan cenderung menggunakan analisis seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap Bagaimana Metode Maqasid Syariah Index (MSI) dalam Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Syariah.

3. Jenis Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari manajemen keuangan syariah khususnya buku-buku mengenai Penerapan Metode Maqasid Syariah Index (MSI) dalam Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.³⁹ Dalam hal ini sumber data sekunder didapatkan dari beberapa jurnal, artikel, skripsi terdahulu, blogspot, serta berbagai literature lainnya yang dapat mendukung dan memperkuat data primer guna membantu peneliti dalam mengkaji penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang Penerapan Metode Maqasid Syariah Index (MSI) dalam Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Syariah. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.⁴⁰

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis atau memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna,

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 21.

⁴⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 8.

keselarasaan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Coding* dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahapan ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

